



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
DENGAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

**NOMOR: 400.3.1/DISDIKPORA/2026/ 1320
000.5.7.1/DISDUKCAPIL/IX/2026/181
500.12/DISKOMINFOSS-UM/2026/811
800/DINSOSPMD/X/2026/860
000.BAPPEDALIBANG/IX/2026/501
463/DP2KBP3A-SEKRE/IX/1228**

TENTANG

**PENANGGULANGAN ANAK TIDAK SEKOLAH (ATS)
DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

Pada hari ini, **Jum'at** tanggal **Dua Puluh Lima** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam**, bertempat di Teluk Kuantan, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi, berkedudukan di Teluk Kuantan, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, berkedudukan di Teluk Kuantan, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.
3. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kuantan Singingi, berkedudukan di Teluk Kuantan untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KETIGA.
4. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi, berkedudukan di Teluk Kuantan untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEEMPAT.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kuantan Singingi, berkedudukan di Teluk Kuantan untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KELIMA.
6. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, berkedudukan di Teluk Kuantan untuk selanjutnya disebut PIHAK KEENAM.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA, dan PIHAK KEENAM secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Dalam Nota Kesepakatan ini yang dimaksud dengan:

1. Anak Tidak Sekolah (ATS) adalah anak usia sekolah (7–18 tahun) yang tidak sedang mengenyam pendidikan formal maupun nonformal, baik karena putus sekolah maupun belum pernah mengenyam pendidikan sama sekali.
2. Penanggulangan ATS adalah rangkaian upaya terpadu yang meliputi pencegahan, pendataan, pengembalian anak ke satuan pendidikan, dan pemantauan keberlanjutan pendidikan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

1. Maksud: Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam rangka menyinergikan tugas, fungsi, dan kewenangan untuk percepatan penanggulangan Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Tujuan: Tujuan dari Nota Kesepakatan ini adalah untuk menurunkan angka Anak Tidak Sekolah secara terukur, memastikan pemenuhan hak atas pendidikan dasar, serta memperkuat sistem pendataan dan intervensi sosial di Kabupaten Kuantan Singingi.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

1. Integrasi dan validasi data kependudukan dengan data sasaran Anak Tidak Sekolah.
2. Pelaksanaan pendataan, pemetaan (*mapping*), dan publikasi informasi penanggulangan ATS.
3. Fasilitasi akses layanan pendidikan formal maupun nonformal (PKBM/Kesetaraan).
4. Pemberian intervensi sosial, dukungan ekonomi keluarga, serta pemberdayaan masyarakat desa.
5. Perencanaan program, penganggaran, dan evaluasi terpadu lintas sektor.

BAB IV TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

Pasal 3

Tanggung jawab masing-masing pihak dalam Nota Kesepakatan ini adalah sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU (Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga):
 - a. Menyediakan data anak putus sekolah berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
 - b. Memfasilitasi penempatan kembali ATS ke satuan pendidikan formal atau jalur pendidikan nonformal (Paket A/B/C).
 - c. Menyediakan panduan teknis layanan belajar bagi ATS yang kembali bersekolah.

2. PIHAK KEDUA (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil):
 - a. Melakukan verifikasi dan validasi identitas kependudukan anak (NIK, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran) yang termasuk dalam kategori ATS.
 - b. Membantu pemenuhan dokumen administrasi kependudukan yang menjadi syarat utama akses layanan pendidikan.
3. PIHAK KETIGA (Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian):
 - a. Menyediakan infrastruktur atau sistem informasi integrasi data daerah guna mendukung pemetaan ATS.
 - b. Melakukan diseminasi informasi, kampanye publik, dan publikasi program "Ayo Sekolah Kembali" melalui kanal komunikasi resmi pemerintah daerah.
4. PIHAK KEEMPAT (Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa):
 - a. Melakukan asesmen terhadap kondisi sosial-ekonomi keluarga ATS.
 - b. Menyalurkan program perlindungan sosial atau bantuan sosial bagi keluarga prasejahtera yang anak-anaknya berisiko atau menjadi ATS.
 - c. Mendorong Pemerintah Desa melalui Dana Desa untuk mendukung program penanganan ATS di tingkat lokal.
5. PIHAK KELIMA (Bappeda Litbang):
 - a. Mengoordinasikan perencanaan lintas perangkat daerah terkait program penanggulangan ATS dalam dokumen perencanaan daerah (RKPD).
 - b. Melakukan monitoring, evaluasi, dan kajian perencanaan strategis terkait capaian penurunan angka ATS di Kabupaten Kuantan Singingi.
6. PIHAK KEENAM (DP2KBP3A):
 - a. Menggerakkan jejaring kader keluarga berencana, pusat pelayanan terpadu, dan forum anak daerah dalam mendampingi keluarga ATS.
 - b. Memberikan edukasi pencegahan pernikahan usia dini dan pekerja anak yang menjadi salah satu faktor penyebab anak tidak sekolah.
 - c. Melakukan pendampingan perlindungan anak dan penguatan fungsi ketahanan keluarga.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 4

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kuantan Singingi masing-masing Perangkat Daerah dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 5

1. Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK.

2. Apabila salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepakatan ini sebelum waktunya, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.

BAB VII PENUTUP

Pasal 6

- a. Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- b. Nota Kesepakatan ini dibuat rangkap 5 (lima) asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,
DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI



H. HERIZON, S.Pd.SD., M.M
NIP. 19731204 199803 1 007

PIHAK KEDUA,
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENDATATAN SIPIL
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI



KANDHUKRIKON PUTRA, SE
NIP. 19771003 200012 1 002

PIHAK KETIGA,
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI



HEVI HERI ANTONI, S.Sos., M.Si
NIP. 19750701 201001 1 013

PIHAK KEEMPAT,
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI



DELIS MARTONI, S.E
NIP. 19700305 200003 1 005

PIHAK KELIMA,
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI



HENDRA ROZA, S.Si
NIP. 19721010 200501 1 011

PIHAK KEENAM,
KEPALA DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI



MARDANSYAH, S.Sos., M.M
NIP. 19750806 200012 1 001